



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 210/ Pid.B / 2021 / PN Mtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sarbani alias Isar bin Mastuah;
Tempat lahir : Lok Buntar;
Umur / Tgl. Lahir : 51 Tahun / 02 Februari 1970;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lok Buntar RT.005 Kecamatan Sungai Tabuk
Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Sarbani alias Isar bin Mastuah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa Sarbani alias Isar bin Mastuah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan 11 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 210/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Martapura Nomor 210/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 22 November 2021, No. Reg. Perk.: PDM- 068 /Marta/Eoh.2/11/2021 yang pada pokoknya :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SARBANI Als ISAR BIN MASTUAH (Alm) secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARBANI Als ISAR BIN MASTUAH (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak garis ungu dan putih;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NOR Bin TASIN (Alm);

4. Membebaskan kepada terdakwa SARBANI Als ISAR BIN MASTUAH (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi / pembelaan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya 5 Oktober 2021, No. Reg. Perk.: PDM -068/MARTA/Euh.2/10/2021 selengkapnya adalah sebagai berikut:

D A K W A A N :

Bahwa ia Terdakwa SARBANI Als ISAR Bin MASTUAH (Alm) pada hari Senin Tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di depan rumah saksi MUHAMMAD NOR yang bertempat Desa Lok Buntar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 2 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan “*penganiayaan*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi MUHAMMAD NOR merasa resah dengan terdakwa SARBANI Als ISAR Bin MASTUAH (Alm) yang mendekati anak perempuan saksi MUHAMMAD NOR kemudian saksi MUHAMMAD NOR melaporkan hal tersebut ke Ketua RT (Rukun Tetangga) lalu ketika Ketua RT bertemu dengan terdakwa di warung kemudian Ketua RT menegur terdakwa agar terdakwa jangan mengganggu anak perempuan dari saksi MUHAMMAD NOR lalu terdakwa merasa malu dan tersinggung kepada saksi MUHAMMAD NOR. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 Wita saat terdakwa sedang duduk di pelataran depan rumah terdakwa, tiba-tiba ada cahaya senter ke arah terdakwa dan terdakwa melihat saksi MUHAMMAD NOR yang menyenter terdakwa sehingga terdakwa tersinggung lalu terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil senjata tajam jenis pisau dapur kemudian terdakwa selipkan di pinggang lalu terdakwa mendatangi saksi MUHAMMAD NOR yang masih berada di depan rumahnya, setelah itu terdakwa berbicara kepada saksi MUHAMMAD NOR dengan berkata, “*ikam jangan kaitu lagi bapander*” (*artinya kamu jangan berbicara seperti itu lagi*), lalu di jawab oleh saksi MUHAMMAD NOR dengan berkata “*ikam salah paham*” (*artinya kamu salah paham*). Namun karena terdakwa merasa tidak terima kemudian terdakwa mencabut senjata tajam yang terdakwa selipkan di pinggang lalu mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah badan saksi MUHAMMAD NOR lalu saksi MUHAMMAD NOR menangkis dan menghindar kemudian saksi MUHAMMAD NOR lari sambil berteriak meminta tolong warga namun terdakwa tetap mengejar saksi MUHAMMAD NOR hingga saksi MUHAMMAD NOR mengalami luka di bagian dada sebelah kanan, luka di bagian tangan sebelah kanan serta luka goresan di bagian pinggang kanan. Kemudian setelah warga mendengar teriakan saksi MUHAMMAD NOR untuk meminta pertolongan lalu datanglah warga sekitar untuk melihat kejadian sehingga setelah warga datang terdakwa langsung pergi lari ke arah persawahan. setelah itu saksi MUHAMMAD NOR dibawa ke Bidan Desa untuk mendapatkan perawatan serta pengobatan terhadap luka yang dialami oleh saksi MUHAMMAD NOR selanjutnya saksi MUHAMMAD NOR melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kantor Kepolisian untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 3 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa SARBANI Als ISAR Bin MASTUAH (Alm) mengakibatkan saksi MUHAMMAD NOR mengalami rasa sakit atau luka, sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/218/TU-UM/PKM.ST1, tanggal 03 Agustus 2021 atas nama MUHAMMAD NOR Bin (Alm) TASIN yang ditandatangani oleh dr. LAILATUL JANNAH, dokter pada UPT Puskesmas Sungai Tabuk 1, dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban didapatkan :

Korban datang dengan keluhan luka karena penganiayaan dan dalam keadaan sadar.

Terdapat luka gores panjang di bagian pinggang kanan 3 centimeter.

Terdapat luka lecet panjang 2,5 cm pada lengan bawah kanan bagian luar.

Terdapat luka iris panjang 10 cm yang sudah dijahit dengan 10 jahitan pada bagian bawah payudara sebelah kanan

- Kesimpulan : Terdapat luka terbuka akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa SARBANI Als ISAR Bin MASTUAH (Alm) sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, secara terpisah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Saksi MUHAMMAD NOR Bin TASIN (Alm);

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu sewaktu peristiwa tersebut terjadi saksi merupakan korban tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wita di Desa lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tepatnya di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi bertetangga dengan terdakwa akan tetapi saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan menggunakan pisau dan yang menganiaya saksi hanya terdakwa seorang diri;

Halaman 4 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan pisau terhadap saksi berkali-kali ke arah bagian tubuh saksi dan tusukan tersebut mengenai bagian dada sebelah kanan, luka di bagian tangan sebelah kanan serta luka goresan di bagian pinggang kanan;
- Bahwa awalnya saksi memang tidak ada permasalahan dengan terdakwa namun setelah anak saksi bercerai dari suaminya kurang lebih satu minggu terdakwa sering mendekati rumah saksi dan beberapa kali menegur anak saksi yang berstatus janda karena saksi khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan ada keresahan dari saksi setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT (Rukun Tetangga) karena memang sebelum-sebelumnya terdakwa pernah melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap perempuan yang ada di kampung;
- Bahwa setelah saksi melaporkan perihal tersebut kepada Ketua RT langsung disampaikan kepada terdakwa dan pada saat itu ketua RT menyampaikan ataupun menegur terdakwa pada saat di warung yang ada banyak orang setelah menerima teguran dari Ketua RT tersebut terdakwa merasa tersinggung kemudian pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wita pada saat saksi memeriksa tanaman lombok di depan rumah saksi dengan menggunakan penerangan senter tiba-tiba datang terdakwa menyerang saksi dengan menggunakan sebilah pisau membabi buta berkali-kali ke arah saksi dan sempat saksi menangkis dan menghindar, dan sempat saksi lari sambil berteriak meminta tolong warga "Isar Mehamuk" dan tetap saja saksi dikejar oleh terdakwa;
- Bahwa akibat serangan tersebut saksi mengalami luka tusuk dibagian dada sebelah kanan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) cm, luka saksi di bagian tangan sebelah kanan dan goresan di bagian tubuh bagian belakang, dan setelah warga mendengar teriakan saksi meminta tolong banyak warga yang datang kemudian melihat warga banyak yang datang terdakwa langsung pergi lari ke arah persawahan belakang rumah, dan setelah itu saksi dibawa ke bidan desa untuk melakukan pengobatan luka saksi dan melaporkan Kapolsek Sungai Tabuk Untuk Proses Lebih Lanjut;
- Bahwa setelah saksi dianiaya oleh terdakwa tersebut saksi langsung dibawa ke bidan desa untuk melakukan perawatan luka saksi dan keesokan harinya saksi ke Puskesmas Sungai Tabuk untuk di Visum dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Pihak Kepolisian;

Halaman 5 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi tersebut saksi mendapatkan perawatan luka yaitu dengan 12 jahitan di bagian dalam luka dan 10 jahitan di luar mata luka yang saksi alami;
- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap saksi tersebut adalah dengan panjang kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) cm tanpa kumpang dan ganggang terbuat dari kayu;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi perihal kejadian penusukan tersebut dan terdakwa serta keluarganya tidak ada meminta maaf maupun membiayai pengobatan terhadap luka yang dialami oleh saksi;
- Bahwa terhadap luka yang dialami oleh saksi, saksi sendiri yang membiayai pengobatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi, saksi tidak dapat melakukan aktifitas kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang saksi alami saksi sudah bisa melakukan aktifitas saksi sehari-hari;
- Bahwa diperlihatkan di Persidangan terkait dengan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) Lembar kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak garis ungu dan putih yang merupakan sarung milik saksi yang saksi kenakan pada saat kejadian dan saat itu saksi tidak menggunakan baju.
- Bahwa diperlihatkan di Persidangan terkait dengan foto tempat kejadian saat terdakwa kabur setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi serta tempat tersebut merupakan tempat terdakwa membuang senjata tajam jenis pisau yang dipergunakan terdakwa menganiaya saksi dan saat dilakukan pencarian terhadap alat yang digunakan terdakwa untuk menganiaya saksi pisau tersebut tidak ditemukan di tempat kejadian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi KAMILAH Binti ANANG SAKRANI (Alm);

Halaman 6 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu karena Terdakwa menganiaya MUHAMMAD NOR yang merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wita di Desa lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tepatnya di depan rumah saksi;
- Bahwa yang melatarbelakangi permasalahan sampai dengan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD NOR adalah terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan Ketua RT yang sebelumnya ada menyampaikan kepada terdakwa SARBANI Alias ISAR tidak boleh mengganggu anak dari saksi MUHAMMAD NOR;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD NOR terjadi di malam hari dan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD NOR dengan menggunakan pisau dapur.
- Bahwa berawal saksi mendengar teriakan minta tolong dari suami saksi yaitu saksi MUHAMMAD NOR dan pada saat itu saksi terkejut dan terbangun dari tempat tidur setelah itu saksi keluar rumah dan suami saksi yaitu saksi MUHAMMAD NOOR sedang dikejar dengan menggunakan pisau oleh terdakwa dan pada saat itu saksi melihat saksi MUHAMMAD NOOR sudah dalam kondisi luka di bagian dada sebelah kanan, serta luka saksi MUHAMMAD NOOR di bagian tangan sebelah kanan, goresan dibagian belakang tubuh dan berdarah kemudian saksi berteriak meminta tolong kepada warga sekitar rumah saksi dan setelah warga keluar terdakwa langsung pergi dan berlari ke arah persawahan di belakang rumah, setelah saksi mengetahui bahwa saksi MUHAMMAD NOOR luka dan berdarah kemudian saksi membawanya ke tempat Bidan Desa untuk dilakukan pengobatan dan setelah itu saksi memberitahukan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi MUHAMMAD NOR pada saat itu saksi langsung membawa ke tempat Bidan Desa untuk dilakukan pengobatan dan keesokan paginya membawa saksi MUHAMMAD NOR ke Puskesmas Sungai Tabuk Untuk dilakukan Visum;

Halaman 7 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan di Persidangan terkait dengan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) Lembar kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak garis ungu dan putih yang merupakan sarung milik saksi MUHAMMAD NOR yang saksi MUHAMMAD NOR kenakan pada saat kejadian dan saat itu saksi MUHAMMAD NOR tidak menggunakan baju.
- Bahwa diperlihatkan di Persidangan terkait dengan foto tempat kejadian saat terdakwa kabur setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD NOR serta tempat tersebut merupakan tempat terdakwa membuang senjata tajam jenis pisau yang dipergunakan terdakwa menganiaya saksi MUHAMMAD NOR dan saat dilakukan pencarian terhadap alat yang digunakan terdakwa untuk menganiaya saksi MUHAMMAD NOR pisau tersebut tidak ditemukan di tempat kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan adalah sebagai berikut :

Terdakwa SARBANI Als ISAR BIN MASTUAH (Alm);

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pihak kepolisian terkait masalah ini dan di kepolisian Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diancam atau dipaksa untuk memberikan keterangan sewaktu diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang dipersidangan dikarenakan ada peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut dilakukan terhadap diri saudara MUHAMMAD NOR;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wita di Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tepatnya di depan rumah saudara MUHAMMAD NOR dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara MUHAMMAD

Halaman 8 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOR kemudian yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD NOR dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD NOR dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur dengan cara menusukkan senjata tajam jenis pisau dapur ke arah tubuh saksi MUHAMMAD NOR sampai mengakibatkan saksi MUHAMMAD NOR terluka tusuk akibat senjata tajam terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk di pelataran depan rumah terdakwa dan tiba-tiba ada cahaya senter ke arah terdakwa dan terdakwa melihat saksi MUHAMMAD NOR yang menyenter terdakwa tersebut sehingga tersinggung lalu terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil senjata tajam jenis pisau dapur kemudian terdakwa selipkan di pinggang lalu terdakwa mendatangi saksi MUHAMMAD NOR yang masih berada di depan rumahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa mencabut senjata tajam yang terdakwa selipkan di pinggang depan perut dan langsung menusukan senjata tajam tersebut ke arah badan saksi MUHAMMAD NOR lalu saksi MUHAMMAD NOR menangkis dan menghindar kemudian saksi MUHAMMAD NOR lari sambil berteriak meminta tolong warga namun terdakwa tetap mengejar saksi MUHAMMAD NOR hingga saksi MUHAMMAD NOR mengalami luka di bagian dada sebelah kanan, luka di bagian tangan sebelah kanan serta luka goresan di bagian pinggang kanan;
- Bahwa kemudian setelah warga mendengar teriakan saksi MUHAMMAD NOR untuk meminta pertolongan lalu datanglah warga sekitar untuk melihat kejadian sehingga setelah warga datang terdakwa langsung melarikan diri ke arah persawahan dan senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk melukai saksi MUHAMMAD NOR tersebut terdakwa buang sewaktu terdakwa lari ke persawahan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mempunyai permasalahan dengan saksi MUHAMMAD NOR karena saksi MUHAMMAD NOR memberitahukan kepada Ketua RT bahwa terdakwa ada mengganggu anak perempuan saksi MUHAMMAD NOR dan hal tersebut terdakwa ketahui dari Ketua RT yang memberitahukan kepada terdakwa sehingga terdakwa malu di kampung dan dendam dengan saksi MUHAMMAD NOR dan sampai dengan terjadinya

Halaman 9 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian penusukkan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi MUHAMMAD NOR.

- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi MUHAMMAD NOR dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak garis ungu dan putih.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana para saksi dan Terdakwa juga membenarkan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti tertulis yaitu berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/218/TU-UM/PKM.ST1, tanggal 03 Agustus 2021 atas nama MUHAMMAD NOR Bin (Alm) TASIN yang ditandatangani oleh dr. LAILATUL JANNAH, dokter pada UPT Puskesmas Sungai Tabuk 1, dengan hasil pemeriksaan ; Pada pemeriksaan korban didapatkan : Korban datang dengan keluhan luka karena penganiayaan dan dalam keadaan sadar, Terdapat luka gores panjang di bagian pinggang kanan 3 centimeter, Terdapat luka lecet panjang 2,5 cm pada lengan bawah kanan bagian luar, Terdapat luka iris panjang 10 cm yang sudah dijahit dengan 10 jahitan pada bagian bawah payudara sebelah kanan, kesimpulan : Terdapat luka terbuka akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh saksi – saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pihak kepolisian terkait masalah ini dan di kepolisian Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya ;

Halaman 10 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diancam atau dipaksa untuk memberikan keterangan sewaktu diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang dipersidangan dikarenakan ada peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut dilakukan terhadap diri saudara MUHAMMAD NOR;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wita di Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tepatnya di depan rumah saudara MUHAMMAD NOR dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara MUHAMMAD NOR kemudian yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD NOR dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD NOR dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur dengan cara menusukkan senjata tajam jenis pisau dapur ke arah tubuh saksi MUHAMMAD NOR sampai mengakibatkan saksi MUHAMMAD NOR terluka tusuk akibat senjata tajam terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk di pelataran depan rumah terdakwa dan tiba-tiba ada cahaya senter ke arah terdakwa dan terdakwa melihat saksi MUHAMMAD NOR yang menyenter terdakwa tersebut sehingga tersinggung lalu terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil senjata tajam jenis pisau dapur kemudian terdakwa selipkan di pinggang lalu terdakwa mendatangi saksi MUHAMMAD NOR yang masih berada di depan rumahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa mencabut senjata tajam yang terdakwa selipkan di pinggang depan perut dan langsung menusukan senjata tajam tersebut ke arah badan saksi MUHAMMAD NOR lalu saksi MUHAMMAD NOR menangkis dan menghindar kemudian saksi MUHAMMAD NOR lari sambil berteriak meminta tolong warga namun terdakwa tetap mengejar saksi MUHAMMAD NOR hingga saksi MUHAMMAD NOR mengalami luka di bagian dada sebelah kanan, luka di bagian tangan sebelah kanan serta luka goresan di bagian pinggang kanan;
- Bahwa kemudian setelah warga mendengar teriakan saksi MUHAMMAD NOR untuk meminta pertolongan lalu datanglah warga sekitar untuk melihat kejadian

Halaman 11 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setelah warga datang terdakwa langsung melarikan diri ke arah persawahan dan senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk melukai saksi MUHAMMAD NOR tersebut terdakwa buang sewaktu terdakwa lari ke persawahan;

- Bahwa sebelumnya terdakwa mempunyai permasalahan dengan saksi MUHAMMAD NOR karena saksi MUHAMMAD NOR memberitahukan kepada Ketua RT bahwa terdakwa ada mengganggu anak perempuan saksi MUHAMMAD NOR dan hal tersebut terdakwa ketahui dari Ketua RT yang memberitahukan kepada terdakwa sehingga terdakwa malu di kampung dan dendam dengan saksi MUHAMMAD NOR dan sampai dengan terjadinya kejadian penusukkan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi MUHAMMAD NOR.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi MUHAMMAD NOR dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/218/TU-UM/PKM.ST1, tanggal 03 Agustus 2021 atas nama MUHAMMAD NOR Bin (Alm) TASIN yang ditandatangani oleh dr. LAILATUL JANNAH, dokter pada UPT Puskesmas Sungai Tabuk 1, dengan hasil pemeriksaan ; Pada pemeriksaan korban didapatkan : Korban datang dengan keluhan luka karena penganiayaan dan dalam keadaan sadar, Terdapat luka gores panjang di bagian pinggang kanan 3 centimeter, Terdapat luka lecet panjang 2,5 cm pada lengan bawah kanan bagian luar, Terdapat luka iris panjang 10 cm yang sudah dijahit dengan 10 jahitan pada bagian bawah payudara sebelah kanan, kesimpulan : Terdapat luka terbuka akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal – hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai fakta – fakta dipersidangan dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Unsur ke-1 : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Sarbani alias Isar bin Mastuah adalah seorang laki – laki sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan yang diajukan dipersidangan, maka dengan demikian unsur ke-1 “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 02 Agustus 2021 sekirapukul 22.30 Wita di depan rumah saksi MUHAMMAD NOR yang bertempat Desa Lok Buntar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa untuk perkara ini berawal saksi MUHAMMAD NOR merasa resah dengan terdakwa SARBANI Als ISAR

Halaman 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MASTUAH (Alm) yang mendekati anak perempuan saksi MUHAMMAD NOR kemudian saksi MUHAMMAD NOR melaporkan hal tersebut ke Ketua RT (Rukun Tetangga) lalu ketika Ketua RT bertemu dengan terdakwa di warung kemudian Ketua RT menegur terdakwa agar terdakwa jangan mengganggu anak perempuan dari saksi MUHAMMAD NOR lalu terdakwa merasa malu dan tersinggung kepada saksi MUHAMMAD NOR. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 Wita saat terdakwa sedang duduk di pelataran depan rumah terdakwa, tiba-tiba ada cahaya senter ke arah terdakwa dan terdakwa melihat saksi MUHAMMAD NOR yang menyenter terdakwa sehingga terdakwa tersinggung lalu terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil senjata tajam jenis pisau dapur kemudian terdakwa selipkan di pinggang lalu terdakwa mendatangi saksi MUHAMMAD NOR yang masih berada di depan rumahnya, setelah itu terdakwa berbicara kepada saksi MUHAMMAD NOR dengan berkata, *"ikam jangan kaitu lagi bapander"* (artinya kamu jangan berbicara seperti itu lagi), lalu di jawab oleh saksi MUHAMMAD NOR dengan berkata *"ikam salah paham"* (artinya kamu salah paham). Namun karena terdakwa merasa tidak terima kemudian terdakwa mencabut senjata tajam yang terdakwa selipkan di pinggang lalu mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah badan saksi MUHAMMAD NOR lalu saksi MUHAMMAD NOR menangkis dan menghindar kemudian saksi MUHAMMAD NOR lari sambil berteriak meminta tolong warga namun terdakwa tetap mengejar saksi MUHAMMAD NOR hingga saksi MUHAMMAD NOR mengalami luka di bagian dada sebelah kanan, luka di bagian tangan sebelah kanan serta luka goresan di bagian pinggang kanan. Kemudian setelah warga mendengar teriakan saksi MUHAMMAD NOR untuk meminta pertolongan lalu datanglah warga sekitar untuk melihat kejadian sehingga setelah warga datang terdakwa langsung pergi lari ke arah persawahan. setelah itu saksi MUHAMMAD NOR dibawa ke Bidan Desa untuk mendapatkan perawatan serta pengobatan terhadap luka yang dialami oleh saksi MUHAMMAD NOR selanjutnya saksi MUHAMMAD NOR melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kantor Kepolisian;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/218/TU-UM/PKM.ST1, tanggal 03 Agustus 2021 atas nama MUHAMMAD NOR Bin (Alm) TASIN yang ditandatangani oleh dr. LAILATUL JANNAH, dokter pada UPT Puskesmas Sungai Tabuk 1, dengan hasil pemeriksaan ; Pada pemeriksaan korban didapatkan : Korban datang dengan keluhan luka karena penganiayaan dan dalam keadaan sadar, Terdapat luka gores panjang di bagian pinggang kanan 3 centimeter, Terdapat luka lecet panjang 2,5 cm pada lengan bawah kanan bagian luar, Terdapat luka iris panjang 10 cm yang sudah dijahit dengan 10 jahitan pada bagian bawah

Halaman 14 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara sebelah kanan, kesimpulan : Terdapat luka terbuka akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi saudara MUHAMMAD NOR yang memberikan keterangan :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wita di Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tepatnya di depan rumah saudara MUHAMMAD NOR dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara MUHAMMAD NOR kemudian yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat serangan tersebut saksi mengalami luka tusuk dibagian dada sebelah kanan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) cm, luka saksi di bagian tangan sebelah kanan dan goresan di bagian tubuh bagian belakang, dan setelah warga mendengar teriakan saksi meminta tolong banyak warga yang datang kemudian melihat warga banyak yang datang terdakwa langsung pergi lari ke arah persawahan belakang rumah, dan setelah itu saksi dibawa ke bidan desa untuk melakukan pengobatan luka saksi dan melaporkan Kapolsek Sungai Tabuk Untuk Proses Lebih Lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi – saksi terutama saksi Muhammad Nor dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dalam perkara ini dimana Terdakwa menusuk saksi Muhammad dan kemudian melarikan diri dimana saksi Muhammad Nor kemudian dibawa ke bidan untuk pengobatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/218/TU-UM/PKM.ST1, tanggal 03 Agustus 2021 atas nama MUHAMMAD NOR Bin (Alm) TASIN yang ditandatangani oleh dr. LAILATUL JANNAH, dokter pada UPT Puskesmas Sungai Tabuk 1, dengan hasil pemeriksaan ; Pada pemeriksaan korban didapatkan : Korban datang dengan keluhan luka karena penganiayaan dan dalam keadaan sadar, Terdapat luka gores panjang di bagian pinggang kanan 3 centimeter, Terdapat luka lecet panjang 2,5 cm pada lengan bawah kanan bagian luar, Terdapat luka iris panjang 10 cm yang sudah dijahit dengan 10 jahitan pada bagian bawah payudara sebelah kanan, kesimpulan : Terdapat luka terbuka akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 “melakukan penganiayaan” terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut

Halaman 15 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan (*Pledoi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman bagi diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah menyesal dan juga menyadari kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pembelaan (*Pledoi*) dari Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta – fakta yang membuat Majelis Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, yang relevansinya Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana, Mengenai penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena akan memutus berdasarkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada diri saudara MUHAMMAD NOR Bin TASIN (Alm);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saudara MUHAMMAD NOR Bin TASIN (Alm) tidak bisa melakukan kegiatan atau bekerja selama beberapa hari;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut

Halaman 16 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incasud Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (strafmacht) yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak garis ungu dan putih;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti dan diakui milik saudara MUHAMMAD NOR Bin TASIN (Alm) maka sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara MUHAMMAD NOR Bin TASIN (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sarbani alias Isar bin Mastuah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarbani alias Isar bin Mastuah tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak garis ungu dan putih;

Dikembalikan kepada saudara MUHAMMAD NOR Bin TASIN (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin tanggal 29 November 2021, oleh Ita Widyarningsih SH., MH sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan Gesang Yoga Madyasto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Fatmawati SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Joko Firmansyah SH., MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Terdakwa;

Majelis Hakim tersebut

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd,-

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Ttd,-

Ita Widyarningsih SH., MH

Ttd,-

Gesang Yoga Madyasto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,-

Fatmawati SH.

Halaman 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Mtp